

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP
PEMAKAI PRODUK VAPOR LIQUID DILAKUKAN OLEH
PENJUAL VAPOR LIQUID**

Oleh : Alberto Syahputra Sagala

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H.

Alamat : Jln.Bogenville No.06,Pekanbaru

Email :albertosagala2016@gmail.com- Telepon : 081377605210

ABSTRACT

Protection of consumers requires that there be partiality to the weak (consumers). Every decision concerning the interests of the lives of many people must be oriented towards the public interest. The desire to be achieved in protecting consumers is to create a sense of security for consumers in fulfilling their daily needs. In short, all efforts intended to protect consumers are not only preventive measures, but also repressive actions in all areas of protection given to consumers. One of the rights is the right to correct, clear and honest information about the condition and guarantee of goods and / or services.

Products circulating in the community that do not comply with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Especially for Article 4 (c), Article 8 (i) and (j), namely about product information. Vapor liquid (Electric Cigarette) is a product that has no information and is based on data that is processed, Liquid ingredients are very dangerous for Humans.

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia publishes the dangers of e-cigarettes, that Electronic Cigarettes (Ecs) or Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) are devices that function to convert chemicals into steam and drain them into the lungs, where they are a mixture of substances such as nicotine and propylene glycol. ECS / ENDS consists of evaporator components, rechargeable batteries, electronic regulators and liquid containers that will be evaporated. Until now, the safety of ENDS has not been proven to be scientifically safe, because it is suspected that these substances contain dangerous substances such as nicotine and high concentrations of propylene glycol, which is an irritant that is inhaled. Based on tests by the Food and Drug Administration (FDA), some products also contain diethylene glycol, which is a chemical used to poison.

The purpose of this thesis is: First, to find out whether the sales of vapor liquids made by business actors are in accordance with the applicable regulations, Secondly, to find out how the efforts of businesses in protecting the consumer rights of vapor liquid. This type of research is sociological research or research that wants to see the correlation between society and law. The results of this study are two points concluded. First, sales of vapor liquids in accordance with applicable regulations. Second, the efforts made by business actors in protecting consumer rights.

Keywords: Consumer rights - Liquid - Vapor information - Legal efforts

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada suatu sistem hukum Indonesia atau Nasional, maka kalau ditilik secara dalam juga tidak terlepas pengungkapan dari permasalahan, keberadaan, identitas, struktur, dan isi dari sistem hukum pada umumnya. Konsep sistem hukum Indonesia yang merupakan landasan bagi sistem hukum Nasional yang di tujukan bagi pembangunan secara keseluruhan.¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam menjalani kehidupan mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan hak- hak konsumen, yaitu :

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa

¹Yuliandri, Jurnal, *Konsep Sistem Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Yustika, Universitas Andalas, Vol.3 Tahun 1994

dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk.²

Salah satu yang menjadi haknya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.³

Keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Informasi tersebut bisa disampaikan baik secara lisan, maupun tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang melekat pada produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha baik melalui media cetak maupun media elektronik.⁴

Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁵

Keinginan yang hendak di capai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Singkatnya bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.⁶

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁷

Pada saat ini yang menjadi fenomena sosial yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah menjamurnya pemakaian vapor liquid dikalangan masyarakat. Permasalahan hukum yang terjadi adalah produk vapor liquid yang dijual oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saat mendapatkan data lapangan yang dilakukan penulis, banyak pelaku-pelaku usaha yang

²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Medan: 2006, hlm.40

³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Januari: 2012, hlm.48

⁴Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Press Grafindo, Jakarta: 2004, hlm.24

⁵Zulham, *Op.cit.* halm.40

⁶Zulham, *Op.cit.* hlm.22

⁷Celina tri siswi kristiyanti, hlm.5

menjual produknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini merupakan pelanggaran hukum perlindungan konsumen karena berdasarkan data yang didapat dari lapangan produk-produk yang diperjual-belikan masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang didapat dari BPOM melalui wawancara menjelaskan bahwa vapor liquid merupakan barang yang beredar di masyarakat seharusnya merupakan bahan pengawasan dari BPOM, tetapi ini bukan merupakan produk yang di fokuskan oleh BPOM. Memang produk ini benar merupakan pengolahan dari zat kimia, tetapi sampai saat ini BPOM lebih fokus untuk pangan dan obat tradisional.⁸

Berdasarkan wawancara ini menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan dengan seharusnya karena pada dasarnya didalam masyarakat hukum disampingkan dan tidak berjalan dengan seharusnya.

Banyak pemuda yang merminta terhadap produk vapor liquid ini, kami sebagai pelaku usaha memandang bahwa ini adalah menjadi usaha yang akan menorehkan keuntungan, terkait pelanggaran hukum kami tidak mengerti dan tidak tahu karena

⁸Wawancara dengan *Ibu Nunang Ganis*, Staff Bidang Sertifikasi dan Informasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Riau, Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus, 2018, Bertempat di BPOM Riau

sampai saat ini tidak ada tindakan pemerintah terhadap usaha kami.⁹ Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa hukum disampingkan oleh kepentingan ekonomi yang memberikan masyarakat keuntungan. Konsumen sebagai pihak yang lemah dan hak-hak yang diatur dalam berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Kepala BPOM Kustantinah, menjelaskan bahwa kandungan propilen glikol, dieter glikol dan gliserin sebagai pelarut nikotin ternyata dapat menyebabkan penyakit kanker. Jika nikotin dan bahan pelarut ini dipanaskan maka akan menghasilkan nitrosamine, senyawa nitrosamine inilah yang menyebabkan penyakit kanker.¹⁰ Pernyataan ini benar dinyatakan oleh ketua BPOM, namun ini pernyataannya tahun 2017 sementara tahun ini belum ada lagi dan itu semua yang lama-lama sampai sekarang BPOM masih memprioritaskan untuk pangan dan obat tradisional.¹¹

BPOM telah membuat kajian dan mendorong pihak terkait agar kebijakan/regulasi pelanggaran rokok elektronik

⁹Wawancara dengan *Abdul*, Pelaku Usaha Vapor Liquid, Hari Senin, Tanggal 23 November, 2017, Bertempat di Amor Cafe

¹⁰http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rokok-_rokok_elektronik diakses pada hari rabu 11 oktober 2017, pukul 00.25 WIB

¹¹Wawancara dengan *Ibu Yuli* Staff Bidang Sertifikasi dan Informasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus, 2018, Bertempat di BPOM Riau

dapat segera ditetapkan dengan merujuk pada fakta-fakta di atas dan melihat perkembangan penggunaan rokok elektronik yang semakin marak. Pengendalian dampak rokok bagi kesehatan perlu menjadi prioritas dalam pengaturan melalui instrumen regulasi dengan mempertimbangkan perspektif jangka panjang untuk kesehatan masyarakat yang meliputi bukan hanya kalangan perokok tetapi juga kalangan non perokok.¹²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (yang selanjutnya disebut PP No. 109 tahun 2012), rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempublikasikan bahaya rokok elektrik, bahwa Elektronik Cigarettes (Ecs) atau Elektronik Nicotine Delivery System (ENDS) adalah alat yang berfungsi untuk mengubah zat-zat kimia menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, dimana zat kimia tersebut merupakan campuran zat seperti nikotin dan propylene glicol. ECS/ENDS terdiri dari komponen penguapo, baterai isi ulang, pengatur elektronik dan wadah cairan yang akan

diuapkan. Sampai saat ini keamanan ENDS belum terbukti aman secara ilmiah, karena dalam rokok ini disinyalir mengandung zat-zat berbahaya seperti nikotin dan konsentrasi tinggi propylene glycol, yaitu zat penyebab iritasi jika dihirup. Berdasarkan tes oleh Food and Drug Administration (FDA), beberapa produk juga mengandung diethylene glycol, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk meracuni.¹³

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menjelaskan bahwa senyawa penyusun Liquid dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya nikotin pada liquid Elektronik Nicotine Delivery System (ENDS) dan Electronic Non-Nicotine Delivery System (ENNDS). Bahan yang terdapat pada liquid disusun sebagai besar oleh glicol atau propelin glikol atau gliserin sebagai pelarut. Ketiganya merupakan senyawa organik dengan rumus kimia secara berurutan (CH₂OH)₂, C₃H₈O₂, dan C₃H₈O₃. Glikol digunakan sebagai bahan mentah serat polyester dan sebagai agen anti pembekuan pada mesin otomotif. Propylene glycol digunakan sebagai pelarut pada obat-obatan, kosmetik, bahan aditif makanan dan sebagai asap teater glycerine digunakan pada makanan sebagai pelembab agar makanan tetap basah. Sifat fisik ketiganya sama-sama tidak

¹²Editorial Info Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, *Bahaya Rokok Elektronik, Racun Berbalut Teknologi*, Vol.16. No.5, September-Oktober 2015

¹³<http://www.depkes.go.id/article/bahaya-electronic-cigarettes>, diakses, tanggal 11 Maret 2014

berbau, tidak berwarna dan berasa manis. Ketiga bahan kimia ini perlu diingatkan bahwa penggolongan ini didasarkan pada konsumsi yang dimakan, sedangkan ketiganya di hirup sehingga efeknya pada tubuh tidak bisa dianggap sama.¹⁴

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahan-bahan yang ada pada liquid dan dampak dari penggunaan vapor liquid atau sering disebut vape atau rokok elektrik. Dengan bahaya bahan seperti ini maka sangat perlu di perhatikan informasi-informasi produk yang diperjual-belikan agar tidak berakibat fatal.

Peredaran Liquid vapor ini sangat bebas di masyarakat. Salah satu yang menjadi pelanggaran adalah dalam peredaran produk tersebut tidak memiliki informasi yang jelas seperti yang di atur dalam Pasal 4 UUPK. Sebagaimana yang dimaksud UUPK produk vapor liquid tidak memiliki informasi pemakaian, komposisi bahan, efek samping, kadaluarsa dan lain- lain. Dengan tidak adanya informasi ini, maka produk vapor liquid melanggar UUPK.

Berdasarkan fakta- fakta yang tersebut, maka tentu menjadi suatu permasalahan hukum perlindungan konsumen dikaitkan dengan dengan dunia usaha. Untuk itulah penulis menginginkan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul “Penerapan

perlindungan hak konsumen terhadap pemakai produk vapor liquid dilakukan penjual produk vapor liquid di Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penjualan produk vapor liquid sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya penjual vapor liquid dalam melindungi hak konsumen pemakai produk vapor liquid ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah penjual produk vapor liquid dalam menjual produknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penjual produk vapor liquid dalam melindungi hak konsumen pemakai produk vapor liquid.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terkait dengan peran lembaga adat melayu riau dalam proses penyelesaian sengketa beserta kendala dalam penyelesaian lembaga adat melayu riau di Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁴<http://Bemfkunud.com>, Menyikapi Vape dan Rokok Elektrik, diakses, tanggal 30 Mei 2017

- c. sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada umumnya dan Hukum Adat dalam hal peran lembaga adat serta kendala dalam proses penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa pada khususnya.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pentingnya teori ini dalam permasalahan ini adalah teori ini akan menjelaskan secara terperinci bagaimana seharusnya perlindungan hukum. Penjelasan dari teori ini akan dapat menyelesaikan permasalahan perlindungan hukum yang dalam penelitian ini sangatlah kompleks.

Teori perlindungan hukum ini dipergunakan sebagai pisau menganalisa penelitian terhadap hak konsumen. Memandang permasalahan yang kompleks, perlu pemila-milahan permasalahan ini dengan teori perlindungan hukum.

2. Konsep Perlindungan Konsumen

Konsep perlindungan konsumen sangat penting dalam penelitian ini. Dengan konsep perlindungan konsumen ini dapat menganalisis penelitian ini. Kompleksnya permasalahan ini akan di selesaikan dengan konsep perlindungan konsumen karena konsep ini akan menjelaskan bagaimana asas-asas dan/atau

kaidah-kaidah yang berlaku terhadap perlindungan konsumen.

Penulis memilih konsep perlindungan konsumen karena untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen yang seharusnya diperlukan konsep-konsep yang dapat menjelaskan ataupun menerangkan secara hakikatnya perlindungan konsumen.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁵
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁶
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁷
4. Label adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan

¹⁵Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁶Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁷Pasal 1 Ayat () Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

informasi mengenai produk dan penjual.¹⁸

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian

yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁹

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan.

¹⁸Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Prenhallindo, Jakarta:2000, hlm. 477.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis

²⁰*Ibid*, hlm. 104.

²¹ Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm. 104.

menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjualan produk vapor liquid yang dilakukan pelaku usaha vapor liquid

Keberadaan Rokok Vape agar dapat dikategorikan sebagai produk hasil olahan tembakau haruslah merujuk pada definisi produk tembakau dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif yang merumuskan “Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika melihat rokok Vape, maka cara kerja rokok Vape adalah dengan membakar cairan (Liquid) yang terdiri dari campuran berbagai Zat seperti Nikotin, propilen glicol, atau vegetable oil menjadi uap dan mengalirkannya ke paru-paru, sehingga secara sederhana Rokok Vape dapat digolongkan sebagai produk tembakau. Didalam Peraturan tersebut tidak diatur tentang rokok elektrik dan liquidnya, dengan kata lain terdapat kekosongan norma atau kekosongan hukum.

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Produk LiquidVape (E-Cigarette) yaitu dari pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi liquid Vape baik itu pihak pengecer / pengedar ataupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi peningkatan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Maraknya penggunaan vapor liquid di masyarakat tanpa tersedianya data obyektif yang cukup membuat FDA di Amerika memprakarsai sebuah penelitian pada tahun 2009 tentang *2-cigarette*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa *e-cigarette* mengandung *tobacco specific nitrosamines* (TSNA) yang bersifat *toksik* dan *diethylene glycol* (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada publik tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang terkandung dalam *e-cigarette* di Amerika dan beberapa Negara lain.²²

Prof tjandra mengingatkan masyarakat bahwa senyawa yang terdapat liquid

²²Anniza Triutami Ningsih, Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Rokok Elektronik, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2015, hlm.38

memberikan illusive safety berupa rasa aman yang palsu kepada konsumennya. konsumen menganggap liquid tidak mengeluarkan asap seperti rokok konvensional, walaupun tidak mengeluarkan asap bukan berarti produk ini tidak berbahaya untuk orang lain, efek terhadap orang lain tetap ada mengingat penggunaan senyawa liquid menghasilkan emisi partikel halus nikotin dan zat-zat berbahaya lain ke udara di ruang tertutup.²³

Semakin hari penjualan liquid menjadi hal yang menjanjikan dalam dunia bisnis, karena banyaknya peminat terhadap liquid ini maka pemasaran liquidpun semakin hari semakin meningkat. Namun, beredarnya liquid di pasaran tidak mendapat pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), terbukti dari banyaknya peredaran cairan rokok elektronik atau liquid yang dijual bebas tanpa informasi yang jelas. Hal tersebut tentu saja akan membahayakan konsumen yang menggunakan liquid tersebut dalam jangka panjang.

Terkait dengan pengawasan terhadap rokok memang merupakan bagian dari pengawasan BPOM, namun saat ini BPOM lebih fokus terhadap

pengawasan pangan dan obat Tradisional.²⁴

Hasil wawancara penulis kepada pedagang Vapor Liquid bahwa pedagang tidak mengetahui adanya peraturan yang jelas terhadap komposisi produk, walaupun begitu Produk Vapor Liquid yang di perjual belikan mencantumkan komposisi namun tidak memiliki kadar terhadap komposisi yang dicantumkan.²⁵

Dari hasil wawancara yang di dapat penulis menunjukkan bahwa peraturan terkait perlindungan konsumen sudah ada, namun ndalam kenyataannya baik dari pemerintah maupun pedagang vapor liquid menghiraukan pihak yang lemah (konsumen Vapor Liquid).

Terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan yang tidak sesuai dengan hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masalah ini merupakan masalah hukum yang harus ditindak lanjuti baik dari pemerintah maupun pedagang yang menjual produknya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²³<http://www.depkes.go.id/article/bahaya-electronic-cigarettes>, diakses, tanggal 11 Maret 2014

²⁴Wawancara Ibu nunung Wawancara dengan *IbuNunang Ganis*, Staff Bidang Sertifikasi dan Informasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Riau, Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus, 2018, Bertempat di BPOM Riau

²⁵Wawancara dengan *Rahimi*,Pelaku Usaha Vapor Liquid, Hari Jumat, Tanggal 21 September 2018 Bertempat di Perumahan Jembatan Emas

B. Upaya pelaku usaha dalam melindungi hak konsumen Vapor Liquid

Kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan produk cacat tersebut, memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana dinyatakan pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:²⁶

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen Produk vapor liquid dalam pergantian kerugian kepada konsumen pengguna Produk vapor liquid. Secara umum tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen pengguna produk dikategorikan dalam 2 kategori yaitu upaya pelaku usaha karena wanprestasi dan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Ganti Kerugian dalam UUPK, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian subjektif.²⁷

Produk tersebut dapat dikatakan produk cacat. Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.²⁸

Dalam penelitian ini banyak konsumen yang merasa bahwa perbuatan ini tidak begitu serius karena hanya sekedar rokok bukan kepentingan pokok dalam kehidupan mereka. Tabel ini merupakan jawaban konsumen tentang pengetahuan bahwa kerugian yang konsumen alami bisa menggugat ganti rugi

Berdasarkan dapat ini menunjukkan bahwa kurangnya konsumen yang memahami bahwa hak-haknya telah diatur dalam peraturan dan kurangnya pendidikan konsumen dalam semakin pesatnya penjualan produk-produk yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian tidak satupun konsumen merasa

²⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 127.

²⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.* hlm. 131-132.

²⁸A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 248.

bahwa pelaku usaha itu melanggar peraturan ataupun melakukan perbuatan hukum.

Dengan itu perlunya pemerintah ambil andil dalam melakukan pendidikan konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 point (5). Hal ini harus terus dilakukan demi terlindungi konsumen yang dimana dapat kita sebut sebagai pihak terlemah dalam transaksi penjualan.

Keselamatan dalam usaha harus terjamin baik untuk pelaku usaha maupun konsumen, terutama konsumen yang pada hal ini menjadi bagian yang terlemah yang harus dilindungi. Apabila konsumen tidak dilindungi dapat di pastikan dunia usaha tidak akan berjalan baik dan akan sangat merugikan apabila tidak ada konsumen yang tidak percaya kepada produk-produk yang di pasarkan di masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan yang terkait Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus menjalankan usahanya harus berdasarkan peraturan perlindungan konsumen yakni harus memiliki informasi yang jelas dalam peredarannya dan harus sesuai komposisi bahannya dengan bahan yang akan di perjual-belikan dalam masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi Produk tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan. Kenyataanya pelaku usaha menghiraukan apa yang seharusnya dilakukan seperti dalam peraturan yang ada, pelaku usaha melakukan usahanya semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen.
2. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah memenuhi sesuai Undang-Undang Perlindungan konsumen. Namun hal ini tidak menjamin

keselamatan konsumen. Karena pada dasarnya hukum berlaku tidak hanya demi pertanggungjawaban tetapi perlu pencegahan agar apa yang tidak diinginkan terjadi didalam masyarakat. Undang-Undang Perlindungan konsumen sudah mengatur tentang hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen, namun karena keuntungan atau kepentingan ekonomi pelaku usaha kerap sekali menyampingkan peraturan yang ada. Konsumen yang kurang pendidikan konsumen menjadi kesematan pelaku usaha mendapatkan keuntungan.

B. Saran

1. Dibutuhkan kinerja pemerintah dalam melakukan pendidikan konsumen bagi masyarakat agar masyarakat lebih mampu memilih barang apa yang tidak membahayakan keselamatan ataupun kesehatan diri sendiri ataupun sekelilingnya. Perlunya perubahan peraturan yang jelas terhadap produk-produk yang bersifat modren agar dalam perkembangannya hukum tidak ketinggalan dalam perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi demi berlangsungnya dunia usaha yang sehat dan tidak berbahaya. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang strategis dalam hukum perlindungan konsumen strategis dalam hal pembuatan peraturan untuk mengadakan perubahan kepada Undang-

Undang Perlindungan Konsumen guna untuk penyempurnaan perlindungan konsumen secara kompleks agar dalam prakteknya tidak ada lagi pelaku usaha tidak menyampingkan hak-hak kepada konsumen dalam hal pengawasan apabila ditemukannya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen pemerintah harus menagambil tindakan hukum diharapkan ada kerja sama yang baik antar pemerintah, masyarakat dan penihak hukum.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan perlindungan terhadap konsumen namun dalam dunia usaha kerap sekali pelaku usaha tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, maka penulis memberi saran kepada aparat penegak hukum yang memiliki peran Perlunya kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha dan konsumen. Dengan peraturan yang ada sudah memberikan korider yang jelas dalam menjelaskan usaha, namun demi kepentingan keuntungan peraturan di sampingkan oleh pelaku usaha. Maka dengan itu di perlukan peran pemerintah yang lebih aktif lagi kepada kegiata usaha, karena keselamatan warga negara dan persaingan yang sehat dalam dunia usaha harus

di lindungi karena akan berakibat fatal. Sejatinya hukum adalah yang terenting daripada ekonomi, maka diperlukan kerjasama pelaku usaha dan pemerintah untuk menciptakan perlindungan terhadap konsumen dan memposisikan hukum sebagaimana semestinya. Hukum tidak boleh ketinggalan dari ekonomi walaupun itu memiliki keuntungan yang berlimpah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sidabalok Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Medan
- Zulham, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Januari:
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Press Grafindo, Jakarta:
- Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Prenhallindo, Jakarta:2000, hlm. 477.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta,
- Ningsih Anniza Triutami, 2015, *Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Rokok Elektronik*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta

Nasution A. Z., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta,2001, hlm. 248.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Yuliandri, 1994, Jurnal, *Konsep Sistem Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Yustika, Universitas Andalas, Vol.3 Tahun
- Editorial Info Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, *Bahaya Rokok Elektronik, Racun Berbalut Teknologi*, Vol.16. No.5, September-Oktober 2015